

PENGERTIAN	General concent atau persetujuan umum adalah pemberian informasi mengenai pelayanan tentang: persetujuan untuk pengobatan, pelepasan informasi,barang berharga milik pribadi,peserta asuransi, hak pasien dan keluarga, pelayanan kerohanian,pemeliharan fasilitas rumah sakit,keamanan, keinginan privaci,perkiraan biaya pelayanan rumah sakit yang dapat di peroleh pasien dari pihak admission ketika melakukan registrasi rawat inap
TUJUAN	Agar pasien atau keluarga mendapatkan informasi yang lengkap tentang Pelayanan yang dapat di perolehnya selama di rawat di Rumah Dharma Nugraha.
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Nomor 002/PEP-DIR/RSDN/IV/2023 tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga bahwa  1) Pemberian informasi hak dan kewajiban pasien diberikan kepada pasien pada saat masuk rawat inap.  2) Rumah Sakit memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien dengan cara dan bahasa yang dapat dipahami oleh pasien yaitu dapat berupa leaflet atau banner yang di letakkan di area pelayanan Rumah Sakit.
PROSEDUR	<ol> <li>Petugas admission menjelaskan persetujuan umum / general consent kepada calon pasien rawat inap / keluarga dengan menggunakan FORMULIR PERSETUJUAN UMUM / GENERAL CONSENT (terlampir).</li> <li>Penjelasan tentang Persetujuan Pengobatan:         Pasien / keluarga bersedia / mengizinkan dokter dan profesional pemberi asuhan (PPA) untuk melakukan prosedur diagnostik untuk memberikan pengobatan medis yang diperlukan, seperti prosedur diagnostik dan perawatan medis, tetapi tidak terbatas pada antar bidang/profesi, electrocardiogram, x-ray, laboratorium, terapi fisik dan pemberiar obat. Untuk hasil yang diharapkan langsung ditanyakan kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya.</li> </ol>